



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIMOR

Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu

Telepon : 0388 2431111; 0388 2431113

Laman : unimor.ac.id, e-mail: universitastimor@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
NOMOR 023/UN60/KP/2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS TIMOR PERIODE TAHUN 2022 – 2026


REKTOR UNIVERSITAS TIMOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LPPPM), Ketua dibantu oleh Sekretaris;
- b. bahwa Saudari Maria Afnita Lelang, S.P., M.Si. sebagai Sekretaris LPPPM Universitas Timor telah berakhir masa jabatannya;
- c. bahwa berdasarkan surat usulan Ketua LPPPM Nomor 010/UN60.7/AK/2022 tanggal 27 Januari 2022 dan pertimbangan pimpinan Universitas Timor, Saudari Maria Afnita Lelang, S.P., M.Si. dinilai cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Sekretaris LPPPM Universitas Timor Periode Tahun 2022-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Timor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Timor Periode Tahun 2022-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Timor, tanggal 6 Oktober 2014;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Timor;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Timor;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 52165/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang
Pengangkatan Rektor Universitas Timor Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIMOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TIMOR PERIODE TAHUN 2022 - 2026
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudari Maria Afnita Lelang, S.P., M.Si. selaku Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Timor dan mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kontribusinya, selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Saudari Maria Afnita Lelang, S.P., M.Si., NIP 197905102015042001, lahir di Kupang, 10 Mei 1979, Penata Muda, Golongan ruang IIIa, Asisten Ahli pada Universitas Timor sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Timor Periode Tahun 2022-2026;
- KETIGA : Pejabat yang bersangkutan diberikan wewenang dan tanggung jawab, sesuai dengan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Timor;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.


Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 31 Januari 2022
REKTOR,
Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.
NIP 196712312003121003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di lingkungan Unimor
2. Kepala Biro Akademik dan Umum Unimor
3. Para Dekan di lingkungan Unimor
4. Para Ketua Lembaga di lingkungan Unimor
5. Para Kepala UPT di lingkungan Unimor
6. Saudari Maria Afnita Lelang, S.P., M.Si. untuk dilaksanakan